

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah singkat Desa Mijen Kabupaten Demak

Mitos sejarah Desa Mijen dimulai dari adanya petugas Kerajaan Mataram Hindu berpusat dibagian Selatan Jawa yang bertugas untuk mengawasi atau mengamankan keadaan wilayah-wilayah perbatasan. Desa Mijen terletak diperbatasan antara Kerajaan Hindu / Budha bagian Selatan dengan rajanya Dyah Balitung dan Kerajaan Kalingga bagian Utara Ratu Shima. Diwilayah perbatasan ini terdapat dataran yang disebut Desa Mijen dan masih dipisahkan dengan dataran-dataran lain oleh rawa-rawa/ pantai.<sup>1</sup>

Menurut Surinah, yang merupakan salah satu sesepuh di Desa Mijen ini mengatakan bahwa diperbatasan Mijen terdapat Bandar besar sebagai tempat pangkalan perahu-perahu atau peredaran perdagangan antar wilayah dalam maupun luar Negeri. Waktu itu, para warga bersatu melawan kompeni-kompeni Belanda yang hendak menghancurkan dan memperbudak mereka saat zaman penjajahan. Ketika berada di tengah alas yang dekat dengan rawa-rawa, kemudian ada seorang laki-laki tua bernama Mbah Nambangan bertemu seseorang lagi sendirian yang sedang termenung. Ternyata orang itu adalah utusan dari kerajaan Mataram Hindu yang ditugaskan sebagai mata-mata namun hanya 1 orang saja.

Dari pertemuan mereka, timbulah pertanyaan yang di lontarkan oleh Mbah Nambangan tentang nama tempat yang disinggahi orang tersebut sebagai mata-mata. Karena seseorang itu menjawab tidak ada namanya, maka diberi namaoleh Mbah Nambangan dengan sebutan Mijen. Dengan arti “Miji” adalah bersatu yaitu melawan penjajah, dan “Ijen” artinya tunggal atau sendirian. Karena petugas yang dikirim tersebut sendirian, maka disebutlah Mijen yang berasal dari kata Ijen atau tunggal.<sup>2</sup>

Desa Mijen sendiri saat ini merupakan salah satu Desa yang tergolong cukup maju dengan adanya peningkatan yang di capai seiring dengan perkembangan era digitalisasi. Kepala Desa

---

<sup>1</sup> Arsip Dokumen, *Sejarah Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 28 Maret 2023.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mbah Surinah, Sesepuh Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 29 Maret 2023.

Mijen yakni Nur Muhammad Sholikin menjelaskan bahwa Desa Mijen bekerjasama dengan pimpinan setiap desa serta para perangkat desa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang mengusung progam kerja guna membangun desa agar lebih tertata rapi. Desa Mijen juga memiliki berbagai dusun yang mana karena wilayah ini terdapat banyak anak sungai atau saluran-saluran dan bagian lainnya adalah rawa-rawa. Maka, terjadilah persinggahan yang memuat beberapa Dusun yakni Dusun Mijen atau dapat disebut Kraja, Dusun Gedangan yang dengan ciri khas banyaknya pohon-pohon pisang atau dalam Bahasa Jawa adalah gedang, dan terakhir adalah Dusun Bengkal yang artinya tambeng nakal dimana dusun ini menjadi pusat berkumpulnya orang-orang nakal.<sup>3</sup>

Dalam sebuah desa, tentunya memiliki yang namanya lurah atau kepala Desa. Di Desa Mijen juga terdapat pemimpin yang dipilih sejak zaman Kolonial Belanda sampai sekarang untuk memajukan Desa Mijen dengan berbagai Program Kerja yang dibuatnya, diantaranya Lurah pertama yaitu Khanafi, yang kepemimpinannya ditunjuk langsung oleh masyarakat. Di lanjut dengan Lurah kedua yaitu Abas yang kepemimpinannya ditunjuk oleh masyarakat namun berhenti karena mengundurkan diri, Lurah ketiga yaitu H. Garis yang kepemimpinannya lewat masyarakat dan berhenti karena meninggal dunia, Lurah keempat yaitu Kasmin yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan sistem pemerintahan dibawah pemerintah Kolonial Belanda dan akhirnya berhenti dengan mengundurkan diri, Lurah kelima yaitu Mohhari dengan kepemimpinannya dipilih langsung oleh masyarakat dengan progam pembangunan atau pengadaan sarana infra struktur dan berhenti karena meninggal dunia, Lurah keenam yaitu Sukadar yang dpilih lewat coblosan tanda gambar sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan menjabat selama 2 Periode, Lurah ketujuh yaitu Nur M. Sholikin yang berjalan pada Tahun 2002-2009, Lurah kedelapan yaitu Munawar yang dipilih pada Tahun 2009 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Lurah kesembilan adalah Nur M. Sholikin dengan menjabat lagi sampai sekarang melalui pemilihan masyarakat lewat coblosan tanda gambar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Nur Muhammad Sholikin, Kepala Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

<sup>4</sup> Arsip Dokumen Balai Desa Mijen, *Daftar Nama Kepala Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 28 Maret 2023.

## 2. Letak geografis Desa Mijen Kabupaten Demak

Desa Mijen merupakan salah satu Desa di Kabupaten Demak yang terletak diperbatasan Kabupaten Jepara dengan perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gedangan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
- b. Sebelah Timur : Desa Gempolsongo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
- c. Sebelah Selatan : Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
- d. Sebelah Barat : Desa Pecuk Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.<sup>5</sup>

Selain itu, Desa Mijen merupakan Desa yang memiliki lahan tanah cukup luas dikawasan Kecamatan Mijen, dengan Luas wilayah tanah kas desa 5,435 ha, kompleks balaidesa 0,3 ha, sawah masyarakat 253,57 ha, tanah bengkok 36, 159 ha, tanah kuburan 1 ha, serta tanah lapangan 1 ha dengan total keseluruhan 464 ha yang sampai saat ini masih dikelola dengan baik.<sup>6</sup>

## 3. Keadaan Desa Mijen Kabupaten Demak

Desa Mijen memiliki keadaan penduduk yang cukup banyak dengan jumlah mencapai 3902 jiwa terdiri dari 1204 Kepala Keluarga, yang meliputi 1936 Laki-laki dan 1966 Perempuan. Dari sekian banyaknya penghuni desa, maka di kelompokan menjadi 23 RT dan 7 RW yang sebagian besar penduduk desanya beragama Islam dengan rincian penganut Agama Islam sebanyak 1926 untuk Laki-laki dan perempuan 1954 orang, sedangkan Kristen 9 Laki-laki dan 8 Perempuan, serta Katolik hanya 1 Laki-laki dan 4 Perempuan. Itu artinya, Agama yang terdapat di Desa Mijen beragam namun tidak mengurangi rasa hormat dan toleransi yang cukup tinggi oleh penduduk Desa Mijen dengan tujuan bersama yakni menjunjung tinggi moral dan etika Desa Mijen sendiri.<sup>7</sup>

Untuk kondisi perekonomian masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Mayoritas pendapatan dari hasil bertani karena sebagian besar lahan yang dimiliki Desa

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Di Baladesa Desa Mijen, *Letak Geografis Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 28 Maret 2023.

<sup>6</sup> Arsip Dokumen Balai Desa Mijen, *Letak Geografis Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 28 Maret 2023.

<sup>7</sup> Arsip Dokumen Balai Desa Mijen, *Keadaan Penduduk Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 28 Maret 2023.

Mijen cocok untuk berkebun. Selain itu, tersedianya akses transportasi untuk keluar masuk Desa sampai Kota juga sebagai penunjang perekonomian di Desa Mijen. Untuk yang karyawan swasta masyarakat Desa Mijen lebih ke bekerja di pabrik-pabrik terdekat dan wiraswasta dengan membuka usaha sendiri.<sup>8</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen dalam pembebanan biaya tambahan cicilan pada *Shopee Paylater* perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian didapatkan dari hasil observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi yang dilaksanakan pada warga Desa Mijen Kabupaten Demak. Hasil yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Praktik penggunaan *Shopee Paylater* Oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak

*Shopee Paylater* merupakan sistem pembayaran dimana pelanggan berbelanja dan membayarnya dikemudian hari atau istilah lain kredit dengan cara online melalui sistem angsuran yang diatur oleh pemilik toko yaitu *Shopee*. Aplikasi tersebut menawarkan beberapa opsi cicilan, diantaranya cicilan Satu kali atau beli sekarang bayar nanti, ada juga cicilan sebanyak Tiga kali, Enam kali, dan Duabelas kali. Layanan ini tidak semua akun tersedia saat menggunakan, dikarenakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk juga akun *Shopee* harus aktif terdaftar dan terverifikasi serta seringnya penggunaan dalam bertransaksi.<sup>9</sup> Seperti yang dilakukan oleh informan Vicky Juni Astuti mengenai bagaimana caranya aktivasi *Shopee Paylater* yang dia gunakan untuk registrasi. Vicky menjelaskan, langkah pertama adalah harus mempunyai akun *Shopee* yang sudah terdaftar dan terverifikasi, kemudian Masuk menu serta pilih *Shopee Paylater*. Setelah itu, Pilih aktifkan sekarang guna melanjutkan ketahap berikutnya seperti gambar yang tertera dibawah ini.

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi, *Masyarakat Di Desa MijenKecamatan Mijen Kabupaten Demak*, Diperoleh Pada Tanggal 30 Maret 2023.

<sup>9</sup> Nur Rohmi Aida, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan>, di akses 26 Maret 2023 Pukul 13.20.

Gambar 4.1  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



Setelah itu Masukkan nomor verifikasi (OTP) yang dikirim melalui SMS ataupun Email, kemudian pilih lanjut. Menurut informan, dalam penggunaan *Shopee Paylater* untuk kode apapun tidak boleh diberitahu orang lain guna menjaga akun supaya tidak terjadi kebocoran data pribadi, sehingga dapat disalah gunakan dan akhirnya dapat merugikan diri sendiri.<sup>10</sup> Pengguna lain yakni Febriyana Rizky Mayasari juga menambahkan bahwa fungsi dari kode OTP ini adalah sebagai *Password* yang mana bertujuan agar verifikasi dapat diproses dan menghindari dalam apapun tindakan kejahatan. Dengan adanya kode OTP, menjadikan benteng keamanan data agar para *hackers* tidak bisa mengurus saldo *Shopee Paylater* para pengguna. Maka dari itu, jangan memberi kode OTP sekalipun sama pihak yang mengatasnamakan aplikator itu sendiri. karena pihak aplikator jarang bahkan tidak pernah meminta kode OTP dari para pengguna.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Vicky Juni Astuti, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Febriyana Rizky Mayasari, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.




Gambar 4.2  
(Sreenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



Kemudian langkah selanjutnya unggah foto KTP, masukan nama dan NIK lalu konfirmasi. Menurut Vicky selaku pengguna, dengan adanya penambahan kartu identitas seperti KTP atau yang sejenisnya, maka peluang memiliki akses lebih banyak terhadap fitur *Shopee Paylater* seperti halnya menyimpan saldo hingga puluhan juta, mengirim saldo ke *Shopee Paylater* orang lain, bahkan bisa mentransfer ke Bank lain dengan *Shopee Paylater* yang kita punya. Dalam pengunggahan foto, Pastikan foto KTP harus kamera belakang pada kotak yang tersedia dan benar-benar jelas identitas pribadinya. Jika foto KTP sudah terlihat jelas, kemudian konfirmasi dan otomatis sudah terisi data dari foto KTP.<sup>12</sup> Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3  
(Sreenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



<sup>12</sup> Wawancara dengan Vicky Juni Astuti, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.

Tahap berikutnya adalah memasukan informasi tambahan dan klik konfirmasi. Pada tahap ini, pengguna diharuskan mengisi kontak darurat dengan tujuan jika terdapat permasalahan yang terjadi supaya para pengguna tidak melarikan diri jika sudah jatuh tempo dalam pembayaran supaya segera di tindak lanjuti. Hal ini juga terjadi pada salah satu pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, yang mana menurut pemaparan informan Sri Septi Lestari dalam wawancara oleh peneliti ia mengatakan bahwa :

“Awal mulanya saya tertarik menggunakan karena dengan *Shopee Paylater* jadi jalan alternative yang bisa membeli barang dengan kredit. Ketika tidak punya cukup uang bisa menggunakan itu untuk memenuhi apa yang saya inginkan, walaupun harus kredit. Baru saja kemaren terlambat pembayaran karena saat jatuh tempo saya benar-benar krisis ekonomi karena kebutuhan semakin banyak. Hasil kerja di Fotocopy lagi sepi ditambah lagi tuntutan kebutuhan rumah tangga yang lagi banyaknya untuk persiapan lahiran, akhirnya belum mencukupi untuk membayar pelunasan. Saya juga sudah mendapat notifikasi oleh pihak *Shopee* dari jauh-jauh hari agar membayar tanggungan pelunasan beserta denda sebesar 5%”.<sup>13</sup>

Septi juga menambahkan, katanya sangat disayangkan kenapa dari pihak *Shopee* tidak memberikan keringanan untuknya padahal benar-benar lagi berada diposisi sulit dan bukan untuk menghindari dalam pembayaran. Denda itu juga tiba-tiba sudah ditambahkan di akunnya untuk penambahan tagihan pembayaran karena telat. Jadi dia tidak tau, kalau mau ngerti harus cek sendiri karena tidak diberitahu pihak *Shopee* tentang rincinya.<sup>14</sup> Dalam permasalahan yang dialami oleh Septi, pihak *Shopee Paylater* menggunakan cara sistem kontak darurat untuk menghubungi nasabah yang susah dalam pembayaran jika berlarut-larut tidak kunjung melunasi. seperti pada gambar yang tertera, bahwa menjelaskan tentang keharusan para pengguna untuk mencantumkan nomor aktif yang berbeda,


---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sri Septi Lestari, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sri Septi Lestari, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.

dengan tujuan bahwa jika nomor satunya lagi tidak dapat dihubungi, dapat menghubungi nomor yang lain.

Gambar 4.4  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



Kemudian syarat selanjutnya yaitu melakukan verifikasi wajah. Dari penjelasan informan Vicky Juni Astuti, untuk verifikasi wajah harus berada pada posisi yang pas dengan situasi ruangan terang, agar pihak *Shopee* dapat mengidentifikasi wajah pengguna dengan jelas untuk memverifikasi ketahap selanjutnya. Apabila sudah berhasil, akan mendapatkan pemberitahuan nominal limit yang diberikan dan ketika sudah terisi dengan baik, maka akan muncul seperti gambar yang menandakan bahwa akun *Shopee Paylater* sudah berhasil dan dapat digunakan bertransaksi oleh pengguna. Biasanya, proses aktivasinya 2x24 jam dimulai dari pengajuan dalam pendaftaran untuk mendapatkan persetujuan dari pihak *Shopee*.<sup>15</sup>


Gambar 4.5  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



<sup>15</sup> Wawancara dengan Vicky Juni Astuti, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 27 Maret 2023.



Gambar 4.6  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)




Setelah akun *Shopee Paylater* terverifikasi dan sudah disetujui oleh pihak *Shopee*, maka para pengguna dapat membeli barang atau *Checkout* pembelian dalam pemesanan. Pengguna dapat memesan apapun yang mereka inginkan dengan sistem mengangsur tanpa menunggu adanya uang terlebih dahulu. Kebutuhan juga dapat terpenuhi dengan jalan alternative menggunakan *Shopee Paylater* dan tentunya terdapat fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pihak aplikasi. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan Umaroh bahwa dia mengatakan :

“Saya tertarik menggunakan *Shopee Paylater* karena dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan 3 anak yang hidup pas-pasan yang hanya mengandalkan bayaran dagang sayur tidak cukup memenuhi kebutuhan yang dialami sekarang. Apalagi anak pasti minta apapun yang dia mau karena melihat temanya punya semuanya. Dengan menggunakan transaksi ini paling tidak anak senang dan kecukupan walaupun dalam pembelian dengan cara mengangsur. Selain itu, kebutuhan rumah tangga seperti alat masak panci, wajan, sendok dan lain sebagainya juga semakin mahal jika beli di toko-toko. Jika beli di *Shopee* jauh lebih murah, apalagi syarat yang diterapkan dalam penggunaan cukup mudah untuk di lakukan. Cuma


bermodalkan KTP dan identitas diri sudah dapat mengaktifkan pelayanan tersebut”<sup>16</sup>.

Seperti pada gambar dibawah, yang menjabarkan tentang bagaimana proses dalam pembelian yang dilakukan oleh informan Umaroh, dalam penggunaan *Shopee Paylater* dalam aplikasi *Shopee*. Langkah awal yang harus di lakukan adalah pilih barang yang hendak dibeli, kemudian pilih metode pembayaran dengan menggunakan *Shopee Paylater*. Informan menambahkan, nantinya ada beberapa metode pembayaran yang ditawarkan seperti Satu kali cicilan (beli sekarang bayar nanti), Tiga kali cicilan, Enam kali cicilan, serta Duabelas kali cicilan dan pengguna dapat memilihnya kemudian konfirmasi.

Gambar 4.7  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)




Gambar 4.8  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Umaroh, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

Kemudian bikin pesanan dengan memasukkan pin yang terdapat di *Shopee Paylater* sampai transaksi berhasil sehingga pembayaran telah disetujui untuk melakukan proses pengemasan produk yang hendak dikirim ke konsumen seperti gambar yang tertera dibawah. Umaroh juga mengatakan dalam proses pembayaran nanti, biasanya ada keterangan bayar tagihan pada tanggal 5 setiap bulanya. Jadi disini pada tanggal 5 bulan depan harus sudah bayar *Shopee Paylater* bahkan kalau bisa itu sebelum tanggal 5 sudah melunasi tagihannya. Karena kalau tidak, nanti ada penambahan bunga yang akan dimasukkan dalam pembayaran. Dan jika tidak juga dilunasi padahal sudah jatuh tempo, akun akan di non-aktifkan oleh pihak *Shopee*.<sup>17</sup>

Gambar 4.9  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



Gambar 4.10  
(Screenshoot Aplikasi *Shopee Paylater*)



<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Umaroh, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

Mengenai pembayarannya juga Informan biasanya menggunakan *M-Banking*. Umaroh juga menambahkan, mengenai pembayaran tidak harus lewat *M-Banking*, melainkan bisa lewat jasa *Alfamart*. Namun, biasanya jasa *Alfamart/Indomart* ada biaya penanganan sendiri. Adapun langkah untuk pembayarannya yang pertama buka aplikasi *Shopee* dan pilih menu *Shopee Paylater*, kemudian klik tagihan dengan metode pembayaran yang sebelumnya sudah dipilih, setelah itu konfirmasi dan lakukan pembayaran sekarang.<sup>18</sup> Seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.11  
(Screenshoot *Shopee Paylater*)




Gambar 4.12  
(Screenshoot *Shopee Paylater*)




<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Umaroh, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

Gambar 4.13  
(Screenshoot *Shopee Paylater*)



Gambar 4.14  
(Screenshoot *Shopee Paylater*)



**2. Perlindungan Konsumen terhadap praktik penggunaan *shopee paylater* Di Desa Mijen Kabupaten Demak perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum ekonomi syariah**

Pada umumnya, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi. Kondisi ini justru mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhannya terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun disisi lain, justru menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan menjadikannya objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar mungkin oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, penjualan, serta penerapan perjanjian yang merugikan konsumen, sehingga tak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>19</sup>

Hal ini terjadi pada salah satu kasus yang terjadi pada warga Desa Mijen Kabupaten Demak mengenai penggunaan *ShopeePaylater* pada akun *Shopee* yang mana pengguna merasa

<sup>19</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2020), 5-6.



dirugikan terhadap sistem pembayarannya. Seperti yang dikatakan oleh Sofia Nor ismah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dia mengatakan :

“Dalam pesanan saya yang terakhir, saya membeli popok untuk anak saya pada Tanggal 2 Agustus 2022 memakai metode *Shopee Paylater*, dan harus melunasi tagihan paling lambat bulan depannya yaitu selambat-lambatnya Tanggal 25 September 2022 (bulan berikutnya). Setiap mendekati tanggal jatuh tempo, akan ada notifikasi diaplikasi *Shopee* untuk melunasi tagihan tersebut. Jika belum juga dilunasi akan berpaling ke via Whattshapp. Apabila tidak juga melunasi, maka metode pembayaran *Shopee Paylater*nya tidak bisa digunakan terlebih dahulu sampai tagihan dilunasi. Namun, saat saya sudah membayar lunas tagihan yang saya miliki, saya mengecek kembali tagihan dihalaman *Shopee Paylater* ternyata masih ada tagihan padahal sudah jelas baru saja melunasi. Saya bingung dan khawatir, saya tidak mempunyai tunggakan dan limitpun juga berkurang terus. akhirnya saya menghubungi pihak *Shopee* untuk Komplain masalah ini. saya kaget, karena jika tidak dibayar akan dilakukan kunjungan kerumah oleh pihak lapangan”<sup>20</sup>

Dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah, pada praktik tersebut menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur yang menyebabkan eksploitasi kepada konsumen oleh pihak *Shopee*, dimana sangat bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 21 tentang asas-asas dalam sebuah akad. akad yang dijalankan harus jelas agar tidak mengandung unsur Gharar dan Tadlis sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya menimbulkan kerugian para pihak.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis praktik penggunaan *Shopee Paylater* pada warga Desa Mijen Kabupaten Demak

Di kehidupan sehari-hari, sudah familiar dengan kata kredit di berbagai penjuru dunia. Masyarakat bahkan tidak lepas yang namanya kredit, dikarenakan setiap manusia selalu berusaha agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sofia Nor Ismah, Pengguna Akun *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

permodalan untuk mencapai itu semua sangat terbatas, yang mana menjadikan salah satu alasan agar terbantu perekonomiannya untuk membeli barang tanpa membebankan di satu titik.

Di Indonesia, termasuk Negara yang mempunyai penduduk akan antusiasnya yang cukup besar untuk membantu perekonomian khususnya dalam meningkatkan jual beli. Tentu saja, dalam jual beli yang dulu sama sekarang memiliki perbedaan seiring dengan teknologi yang semakin canggih. Dimana dulunya hanya dengan memasarkan dipasar, toko, kios dan lainnya, sekarang dapat menggunakan sistem online dengan mengandalkan internet untuk membuka suatu lapak di sebuah *Marketplace*.

Saat ini, salah satu *Marketplace* yang sedang mendominasi wilayah Indonesia adalah *Shopee* yang berasal dari Singapura dan telah berkembang pesat sampai Mancanegara. Dalam *Marketplace* satu ini terdapat berbagai produk penjualan untuk memikat daya minat konsumen agar menjadikan keberlangsungan suksesnya perusahaan tersebut, dari mulainya penjualan berbasis fashion, makanan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Kehadiran salah satu *Marketplace* yakni *Shopee*, tentunya sangat memudahkan para penggunanya tanpa ribet keluar karena dapat mengakses hanya dengan *Smartphone* dan internet. Beroperasinya *Shopee* tentunya menyediakan fasilitas yang mumpuni agar pelangganya nyaman dan aman terlebih lagi dalam bidang pembayaran.<sup>21</sup> Seperti halnya fitur yang saat ini diperbincangkan dan menjadikan isu tersendiri di gempuran era digitalisasi, yang mana semua kalangan terhipnotis dengan fasilitas yang ditawarkan yakni fitur *Shopee Paylater* yang berada di aplikasi *Shopee*.

*Shopee Paylater* merupakan bentuk pembayaran non tunai yang mengusung konsep beli sekarang bayar nanti yang diatur oleh pemilik toko yaitu *Shopee*. Layanan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan pinjaman cicilan dan tentunya sangat diminati dari remaja sampai orang tua, terlebih lagi jika melihat barang yang bagus dan belum mempunyai cukup uang untuk membelinya. *Shopee Paylater* menjadi solusi singkat untuk mendapatkan barang tersebut. Saat menggunakannya, konsumen ditawarkan dengan berbagai opsi

---

<sup>21</sup> Rachmad Hidayat, dkk, *Kewirausahaan Generasi Milenial Berbasis Digital*, (Malang : Media Nusa Creative, 2022), 76.

cicilan yang mana dapat memilih salah satu metode pembayaran yaitu 1x cicilan atau beli sekarang bayar nanti, 3x cicilan, 6x cicilan, dan 12x cicilan. Layanan ini tidak semua akun tersedia saat menggunakan, dikarenakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk juga akun *Shopee* harus aktif terdaftar dan terverifikasi serta seringnya penggunaan dalam bertransaksi.

Selain dari aspek positifnya, penggunaan *shopee paylater* juga mempunyai aspek negatif, dimana terdapat denda sebesar 5% per bulan yang diberikan, karena kesalahan dari pengguna sendiri sebab mereka telat dalam pembayaran. Sebelum melakukan transaksi tentu pihak *Shopee* sudah memberitahukan ketika sudah jatuh tempo. Namun denda yang diberikan tersebut pengguna tidak diberitahu oleh pihak *Shopee* dan tidak ada kejelasan dalam jumlah tambahan penagihan. Denda tersebut secara otomatis sudah ditambahkan dalam tagihan yang tertera di aplikasi dan tidak ada notifikasi tentang rincian detailnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang penggunaan *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan tersebut sangat membantu perekonomian warga terlebih lagi dari kalangan perekonomian menengah kebawah. tidak bisa dipungkiri, bahwa semakin kesini kebutuhan juga semakin banyak. Keadaan ekonomi seseorang tentunya tidak bisa disamaratakan sehingga mereka mencari jalan pintas untuk membeli apa yang mereka tidak punya supaya bisa hidup seperti yang lain. Orang-orang yang menikmati layanan tersebut tidak lagi kebingungan membeli barang yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak walaupun belum mempunyai cukup uang dalam pembelian. Dengan Kemudahan dari *Shopee Paylater*, tawaran menarik yang diberikan, memberikan limit pinjaman yang cukup besar, serta cara pembayaran yang dapat di angsur dengan jangka waktu dan tanpa harus keluar rumah membuat para pengguna merasa senang untuk melakukannya.

## **2. Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap praktik penggunaan fitur *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Perkembangan perlindungan hukum konsumen sejalur dengan perkembangan perekonomian dunia yang berkembang pesat menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang akan

dikonsumsi. Suatu perusahaan tentunya akan memberikan pemasaran yang terbaik sebagai pendekatan untuk merekrut para penggunanya dengan berbagai cara yang kreatif.<sup>22</sup> Berdasarkan berbagai perkembangan yang nantinya dapat meningkatkan aktivitas kehidupan manusia, sudah tidak lagi berada pada wilayah tertentu saja, melainkan berbagai mancanegara yang menghasilkan beragam macam produk untuk kebutuhan para konsumen apalagi dengan dorongan teknologi yang semakin kesini semakin modern. Seharusnya, momen seperti ini menguntungkan bagi konsumen yang berperan aktif didalamnya, namun bisa menjadikan kerugian jikalau mereka tidak memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dijadikan konsumsi dikehidupannya. Maka dari itu, sebuah perangkat hukum untuk perlindungan hukum sangat diperlukan, karena secara yuridis para konsumen termasuk aset yang berkontribusi dalam pembangunan nasional yang menunjang sebagai pelaku kegiatan ekonomi.<sup>23</sup>

Istilah Perlindungan hukum konsumen pastinya sudah familiar ditelinga masyarakat, guna menampung berbagai keluhan-keluhan konsumen yang di alami. Apalagi, konsumen yang lemah harus mendapatkan keadilan oleh hukum. perlindungan hukum difokuskan pada pihak yang melindungi korban, tujuan, serta sifat tentang perlindungan hukum itu sendiri agar seluruh masyarakat merasa nyaman telah dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara dan Negara telah mengimplementasikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah perlu adanya untuk mengawasi pelaku usaha dari proses produksi, pendistribusian bahkan sampai transaksi pembayaran dalam sebuah bisnis.

Sejalur dengan pemahaman tersebut, maka kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia sangat diperlukan demi menjunjung tinggi harkat martabat konsumen dalam meningkatkan kesadaran, kemandirian, pengetahuan terutama hal pilih memilih serta menuntut haknya sebagai konsumen. Selain itu, para pelaku usaha agar lebih

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2020), 9.

<sup>23</sup> Sigit Sapto Nugroho Dan Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan*, (Klaten : Lakeisha, 2022), 5.

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan semua pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dalam praktik penggunaan *Shopee Paylatter* yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak menunjukkan bahwa terjadi eksploitasi kepada konsumen oleh pihak *Shopee*. Seperti yang sudah dipaparkan, bahwa menurut pengakuan salah satu warga pengguna *Shopee Paylatter* di Desa Mijen Kabupaten Demak saat peneliti melakukan wawancara, terdapat hal yang sangat merugikan dirinya mengenai transaksi dalam pembayaran. Saudara Sofia Nor Ismah mengatakan bahwasanya dia sudah jelas melakukan kewajibannya yaitu melunasi tagihan yang harus dibayar. Namun saat dia sudah melakukan pembayaran, tetap saja diaplikasi masih tertera tagihan, otomatis tagihan itu bulan depan dia harus membayar lagi. Kebanyakan dari konsumen yang menjadi pelanggan *Shopee Paylatter* itu belum menyadari titik kesalahannya seperti apa, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, sehingga menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran terlebih dahulu karena pembengkakan dalam sebuah tagihan yang terus menerus, sehingga pada akhirnya membutuhkan sebuah perlindungan hukum.<sup>25</sup> Oleh karenanya, perlu dibentuk sarana saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa supaya tingkat kesadaran pada konsumen dalam pembelaan haknya dapat diperjuangkan dan dapat ditindaklanjuti.

Perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam kejadian tersebut pihak pelaku usaha tidak ada itikad baik kepada konsumen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, hal tersebut sudah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Bahwa dalam Pasal 19 menerangkan pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen dari apa yang diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha. Ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang maupun jasa yang setara nilainya dengan kurun waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Apabila ganti rugi tersebut

---

<sup>24</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makasar : Sah Media, 2017), 3-4.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sofia Nor Ismah, Pengguna Akun *Shopee Paylatter* Di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pada Tanggal 26 Maret 2023.



tidak segera diselesaikan sampai pihak pelaku usaha dapat membuktikan bahwa konsumen yang bersalah, maka pihak konsumen dapat menuntut ke jalur pengadilan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menolak atau tidak memberikan tanggapan bahkan tidak mau ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan ke badan peradilan.

Perlindungan hukum konsumen yang dikompilasikan dengan hukum ekonomi syariah juga perlu untuk pedoman dari segi syariat dalam mewujudkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan di Negara ini. Dengan pedoman berujuk pada kajian fiqh muamalah, mencakup semuanya mengenai perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat kasasi untuk kepastian keadaan yang mereka hadapi sekarang dengan berbagai gempuran jual beli era digitalisasi. *Dalam* pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada praktik tersebut menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur yang menyebabkan eksploitasi kepada konsumen oleh pihak *Shopee*, dimana sangat bertentangan dengan asas-asas dalam sebuah akad, yang di atur dalam Pasal 21 bahwa sebuah perikatan harus didasari oleh asas-asas dalam sebuah akad sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, diantaranya :

- a. Setiap akad harus dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan dari tekanan pihak lain
- b. Setiap akad harus dilakukan para pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak bersangkutan
- c. Setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan cermat dan tepat
- d. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- f. Setiap akad, para pihak mempunyai kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban yang sama
- g. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka
- h. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan

- i. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan
- j. Akad harus dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, ada ittikad baik dari pihak yang bersalah, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Akad tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- l. Akad dilakukan dengan ada paksaan atau bebas dalam menentukan objek perjanjian dan menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari.
- m. Akad yang dilakukan dianjurkan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi, serta tanggung jawab individu untuk melakukan sebuah perjanjian. Selain itu, apabila bentuk perikatannya tidak dilakukan secara tunai, maka harus ada benda yang diserahkan sebagai pengganti jaminan. Dengan adanya saksi, tulisan, benda jaminan dapat menjadi alat bukti yang sah untuk melakukan sebuah perikatan.

Dari asas-asas yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak belum menerapkan sistem sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Padahal, dalam suatu perikatan atau transaksi, asas-asas dalam suatu akad harus diperhatikan untuk melaksanakan suatu perjanjian guna menghindari persengketaan yang mungkin terjadi ketika dalam proses menjalankan akad tersebut. Dimana para pengguna membeli barang dengan cicilan yang disepakati dan sudah lunas dalam pembayaran, namun dalam aplikasi justru masih tertera tanggungan biaya, padahal jelas adanya tempo cicilannya sudah habis dan pihak *Shopee* tidak ada tindakan apapun. Seharusnya pihak *Shopee* bertanggung jawab atas kelalaian atau ketidakseimbangan dalam aplikasinya agar tidak merugikan para konsumen agar tidak terjadi adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian) dan *Tadlis* (penipuan). Padahal, dalam Agama Islam adalah Agama yang di percayai oleh kaum muslim, sehingga apapun yang berkaitan dengan aturan Islam wajib di ikuti oleh umat muslim karena terdapat unsur syariah yang langsung diberikan Allah kepada hambanya dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis.

Dalam agama Islam juga mengatur kegiatan ekonomi, baik dari sisi penjualan, pembelian ataupun pembayaran offline maupun online harus dengan kriteria jujur dan menguntungkan.

Apabila terdapat kerugian didalamnya, maka kegiatan yang dilakukan tidak ada faedahnya. Karena dalam sendi kehidupan umat muslim yang dapat ditonjolkan dan di uji dalam muamalah adalah nilai keagamaan dan kehati-hatianya dengan cara berniaga yang halal tanpa adanya unsur haram.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Heriyansah, dkk, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Tanjung Jabur Timur : CV Zabagsqu Publish, 2022), 1-3.